



P E N E T A P A N

Nomor : 4651/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHNO , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik Rokok, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 4651/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada hari sidang pertama saja;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, kedua belah pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan mediator Drs. Afnan Muhamidan (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua (tanggal 15 Oktober 2012) Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan cerai talak yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap jawaban Termohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor : 4651/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 399.000,- (iga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon serta Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	355.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	399.000,-